



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA KEGIATAN PERTAMBANGAN
MINERAL, BATUBARA, MINYAK DAN GAS BUMI DALAM PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencegah dan menanggulangi dampak terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan mineral batubara, minyak dan gas bumi, perlu dilakukan penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, menegaskan perlunya melakukan penilaian yang obyektif terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Kegiatan Pertambangan Mineral, Batubara, Minyak dan Gas Bumi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
4. Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);

15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1082);
18. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 274);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 569) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1711);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA KEGIATAN PERTAMBANGAN MINERAL, BATUBARA, MINYAK DAN GAS BUMI DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut DLH Provinsi adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup provinsi.
8. Proper adalah program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
9. Tim Teknis Proper adalah tim yang melakukan penilaian Proper pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi.
10. Perusahaan adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi.
11. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
12. Pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal.

13. Proper kegiatan pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi adalah program penilaian peringkat kinerja kegiatan pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
14. Izin usaha pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan kegiatan pertambangan.
15. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai melaksanakan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
16. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya.
17. Penutupan tambang adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat dihentikannya kegiatan penambangan dan/atau pengolahan dan pemurnian untuk memenuhi kriteria sesuai dengan dokumen rencana penutupan tambang.
18. Dana Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan reklamasi.
19. Perizinan adalah izin-izin operasional yang dimiliki perusahaan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
20. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
21. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
22. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup, yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
23. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
24. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
25. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
26. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

27. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
28. *Dumping* (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
29. Tanggap Darurat adalah suatu situasi berbahaya dan serius yang memerlukan tindakan segera.
30. Sistem Manajemen Lingkungan adalah bagian sistem manajemen organisasi yang digunakan untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan lingkungan dan mengelola aspek lingkungannya.
31. Produksi Bersih adalah strategi pengelolaan yang bersifat preventif, terpadu dan diterapkan secara terus-menerus pada setiap kegiatan mulai dari hulu ke hilir yang terkait dengan proses produksi, produk dan jasa untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan mengurangi terbentuknya limbah pada sumbernya sehingga meminimalisasi resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia serta kerusakan lingkungan.
32. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
33. Audit Lingkungan Hidup Wajib adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang sifatnya wajib.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menjadi panduan Pemerintah Daerah dalam:

- a. melakukan evaluasi terhadap ketaatan perusahaan terhadap izin lingkungan, perizinan terkait serta peraturan perundang-undangan;
- b. mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi;
- c. meningkatkan kinerja perusahaan dalam kegiatan pengelolaan lingkungan di bidang pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi;
- d. mengoordinasikan Kabupaten/Kota dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup;
- e. pemberian insentif dan disinsentif terhadap kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam bentuk penghargaan;
- f. mewujudkan pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan
- g. pembinaan, pengawasan, pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB II
PESERTA PROPER PERTAMBANGAN MINERAL, BATUBARA,
MINYAK DAN GAS BUMI

Pasal 3

- (1) Peserta Proper adalah seluruh perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi yang beroperasi di wilayah Provinsi.
- (2) Perusahaan pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti program Proper.
- (3) Perusahaan pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak mengikuti program Proper mendapat sanksi.

BAB III
KRITERIA DAN ASPEK PENILAIAN

Pasal 4

Kriteria perusahaan pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi yang wajib mengikuti Proper meliputi:

- a. perusahaan yang telah dilengkapi dengan izin lingkungan;
- b. perusahaan yang telah dilengkapi dengan izin operasi produksi;
- c. perusahaan yang telah melakukan kegiatan pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi di Provinsi Kalimantan Utara; dan
- d. perusahaan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan.

Pasal 5

- (1) Perusahaan pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi yang telah mengikuti Proper dapat dihentikan sementara penilaiannya apabila:
 - a. perusahaan bersangkutan sedang dalam proses penegakan hukum;
 - b. perusahaan sedang dalam proses audit lingkungan wajib;
 - c. pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan izin lingkungan yang telah ditetapkan;
 - d. terjadi bencana alam; dan
 - e. perusahaan yang menghentikan produksinya dengan alasan yang bisa diterima dan jelas.
- (2) Proper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan kembali setelah perusahaan telah menyelesaikan permasalahan hukum yang dilengkapi dengan bukti dan/atau pernyataan penutupan proses penegakan hukum dari lembaga yang menangani permasalahan hukum.

Pasal 6

- (1) Gubernur menyusun pedoman penilaian Proper perusahaan pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi.
- (2) Penyusunan pedoman penilaian Proper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Kepala DLH Provinsi.
- (3) Penyusunan pedoman penilaian Proper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak lain yang berkompeten.
- (4) Pedoman penilaian Proper ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Pedoman penilaian Proper sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi instrumen dalam penilaian kegiatan proper perusahaan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penilaian Proper dilakukan oleh Tim Teknis Proper.
- (2) Tim Teknis Proper ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tim Teknis Proper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur DLH Provinsi, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan, energi dan sumber daya mineral Provinsi, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota, serta Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan, energi dan sumber daya mineral Kabupaten/Kota.
- (4) Tim Teknis Proper sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi syarat:
 - a. Ketua Tim Teknis Proper adalah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kalimantan Utara;
 - b. memiliki kemampuan untuk melaksanakan penilaian dan telah memahami serta menguasai teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan di bidang pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi;
 - c. sehat jasmani serta rohan; dan
 - d. memahami kriteria dan mekanisme penilaian yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (5) Tim Teknis Proper sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas:
 - a. melakukan penilaian terhadap kinerja perusahaan sesuai dengan kriteria Proper sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini;
 - b. mencari dan meminta informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lokasi kegiatan;
 - c. memasuki daerah tertentu apabila diperkirakan sebagai sumber pencemar;
 - d. mendokumentasikan hasil pelaksanaan Proper dalam bentuk foto dan/atau video;

- e. melakukan pengukuran kualitas air, tanah dan udara apabila dianggap perlu;
- f. membuat dan menyampaikan berita acara hasil penilaian yang dilengkapi dengan daftar kehadiran anggota Tim Teknis Proper;
- g. membuat hasil penilaian sementara sebagai bahan untuk rapat penentuan peringkat Proper; dan
- h. menghadiri rapat penentuan peringkat Proper.

Pasal 8

- (1) DLH Provinsi berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka inventarisasi calon peserta yang akan diikuti pada Proper.
- (2) Sebelum dilakukan Proper, DLH Provinsi dan/atau bersama Tim Penilai Provinsi melakukan kegiatan sosialisasi Proper kepada calon peserta Proper.

Pasal 9

Penilaian peserta Proper terdiri dari 2 (dua) tahap dalam 1 (satu) tahun, meliputi:

- a. tahap pertama yang merupakan tahap verifikasi data teknis serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan; dan
- b. tahap kedua yang merupakan tahap penilaian terhadap kinerja perusahaan pada kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 10

- (1) Rapat penentuan peringkat Proper diselenggarakan oleh DLH Provinsi, setelah dilakukan penilaian sementara dari seluruh peserta Proper kegiatan pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi oleh Tim Teknis Proper.
- (2) Hasil rapat penentuan peringkat Proper kegiatan pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan usulan kepada Gubernur.
- (3) Gubernur menetapkan dan menandatangani surat keputusan peringkat Proper kegiatan pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi serta menandatangani sertifikat Proper.

Pasal 11

Peringkat Proper kegiatan pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi terdiri dari 5 (lima) kategori, dan setiap kategori memiliki makna:

- a. Peringkat Emas, kegiatan pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi yang telah melakukan pengelolaan lingkungan hidup lebih dari yang dipersyaratkan dan telah melakukan upaya 3R (*Reuse, Recycle, Reduce*), menerapkan sistem pengelolaan lingkungan hidup yang berkesinambungan, serta melakukan upaya-upaya yang berguna bagi kepentingan masyarakat dalam jangka panjang;

- b. Peringkat Hijau, kegiatan pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi yang telah melakukan pengelolaan lingkungan hidup lebih dari yang dipersyaratkan, telah memiliki sistem pengelolaan lingkungan hidup, mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat, termasuk melakukan upaya 3R (*Reuse, Recycle, Reduce*);
- c. Peringkat Biru, kegiatan pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi yang telah melakukan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan telah mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- d. Peringkat Merah, kegiatan pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi yang telah melakukan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, tetapi belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- e. Peringkat Hitam, kegiatan pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi yang belum melakukan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 12

- (1) Peringkat Emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, akan diberikan kepada perusahaan pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi, apabila:
 - a. memiliki total nilai (96 - 100) sesuai dengan kriteria penilaian Proper;
 - b. telah melakukan upaya 3R (*Reuse, Recycle, Reduce*);
 - c. tidak terdapat kasus lingkungan dan/atau penegakan hukum selama kurun waktu penilaian;
 - d. semua parameter hasil analisis laboratorium untuk kualitas air, udara dan tanah telah memenuhi baku mutu lingkungan hidup yang dipersyaratkan;
 - e. telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada semua kriteria penilaian serta upaya tambahan;
 - f. telah melakukan monitoring harian untuk kualitas air limbah, dengan parameter minimal pH dan debit harian;
 - g. pada seluruh fasilitas *settling pond* memiliki outlet dengan desain (penampang) yang permanen, pintu air dan alat ukur debit;
 - h. telah 2 (dua) kali berturut-turut mendapatkan peringkat hijau;
 - i. telah mendapatkan sertifikasi lingkungan dari lembaga yang telah terakreditasi; dan
 - j. program pengembangan masyarakat telah dilaksanakan dengan baik, yang dilengkapi dengan sertifikat penghargaan tertentu.

- (2) Peringkat Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, akan diberikan kepada perusahaan pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi, apabila:
 - a. memiliki total nilai (81 - 95) sesuai dengan kriteria penilaian Proper;
 - b. semua parameter hasil analisis laboratorium untuk kualitas air, udara dan tanah telah memenuhi baku mutu lingkungan hidup yang dipersyaratkan;
 - c. telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada semua kriteria penilaian serta upaya tambahan;
 - d. telah melakukan monitoring harian untuk kualitas air limbah, dengan parameter minimal pH dan debit harian; dan
 - e. pada seluruh fasilitas *settling pond* memiliki outlet dengan desain (penampang) yang permanen, pintu air dan alat ukur debit.
- (3) Peringkat Biru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, akan diberikan kepada perusahaan pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi, apabila:
 - a. memiliki total nilai (51 - 80) sesuai dengan kriteria penilaian Proper;
 - b. terdapat parameter kualitas air yang melebihi baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan sebanyak 3 (tiga) kali pengukuran pada kurun waktu 1 tahun penilaian;
 - c. terdapat parameter kualitas udara yang melebihi baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan sebanyak 1 (satu) kali pengukuran pada kurun waktu 1 tahun penilaian; dan
 - d. seluruh fasilitas pengelolaan lingkungan kualitas air dan udara telah tersedia dan berfungsi dengan baik.
- (4) Peringkat Merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, akan diberikan kepada perusahaan pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi, apabila:
 - a. memiliki total nilai (26-50) sesuai dengan kriteria penilaian Proper;
 - b. telah melakukan semua kegiatan pengelolaan kualitas air, udara dan tanah, namun belum sesuai dengan standar teknis pengelolaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. baku mutu lingkungan hidup selalu terlampaui atau lebih besar dari 50 % pada semua hasil analisis laboratorium;
 - d. realisasi produksi melebihi rencana yang ditetapkan dalam izin lingkungan;
 - e. desain tambang tidak sesuai dengan izin lingkungan; dan
 - f. hasil pengukuran Tim Teknis Proper menunjukkan parameter lingkungan berada di luar batas baku mutu lingkungan yang ditetapkan.
- (5) Peringkat Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, akan diberikan kepada perusahaan pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi, apabila:
 - a. memiliki total nilai (00 – 25) sesuai dengan kriteria penilaian Proper;
 - b. tidak ada upaya melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan kualitas air limbah;

- c. tidak ada upaya melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan kualitas udara;
- d. tidak ada upaya melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan kualitas tanah;
- e. tidak ada upaya melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3;
- f. tidak ada upaya melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan kualitas reklamasi dan revegetasi; dan
- g. tidak memiliki biaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 13

Perusahaan pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi yang mendapatkan peringkat hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) berdasarkan hasil penilaian, maka akan dilakukan investigasi oleh tim yang dibentuk oleh badan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan di daerah.

Pasal 14

Pemberian peringkat Proper kegiatan pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan berdasarkan upaya dan tingkat ketaatan perusahaan pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi terhadap izin lingkungan, peraturan perundang-undangan dan pedoman penilaian sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

- (1) Perusahaan pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi yang telah mendapatkan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 akan diberikan bendera dan/atau sertifikat sesuai dengan hasil yang dicapai.
- (2) Perusahaan pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengibarkan bendera hingga pengumuman peringkat kinerja berikutnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 51 Tahun 2015 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 Nomor 51) beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Februari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 51 Tahun 2015 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 Nomor 51) beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Februari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	DR. H. SURIANSYAH, M.AP	SEKRETARIS DAERAH	
2	IR. H. SYAIFUL HERMAN, M.AP	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
3	TAUFIK HIDAYAT, S.TP., M.Si	PLT. KEPALA BIRO HUKUM	
4	IR. SYARIFUDDIN, M.AIA	PLT. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 51 Tahun 2015 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 Nomor 51) beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Februari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 17

No.	NAMA	JABATAN	TARAF
1	DR. H. SYAIFUL HERMAN, M. AP	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
2	TAUFIK HIDAYAT, S. TP, M. SI	PLT. KEPALA BIRO HUKUM	
3	IR. SYARIFUDDIN, M. MA	PLT. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2020
TENTANG
PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA
KEGIATAN PERTAMBANGAN MINERAL, BATUBARA,
MINYAK DAN GAS BUMI DALAM PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN PROPER

A. RUANG LINGKUP PENILAIAN

Ruang lingkup dan aspek yang dinilai dalam Proper meliputi:

1. Administrasi dan Manajemen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- a. izin lingkungan (AMDAL atau UKL/UPL);
- b. pelaporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
- c. dokumen RKAB;
- d. dokumen RPT;
- e. jaminan reklamasi; dan
- f. izin prinsip.

2. Sistem dan Pencapaian Hasil dalam Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

- a. Pengendalian Pencemaran Air Limbah
 - 1) izin pembuangan air limbah;
 - 2) ketersediaan instalasi pengelolaan air limbah (*settling pond*);
 - 3) desain dan kapasitas *settling pond*;
 - 4) fasilitas penunjang *settling pond*;
 - 5) SOP pengendalian pencemaran air dan tanggap darurat;
 - 6) pencatatan pH dan debit harian;
 - 7) pengambilan sampel dan analisis laboratorium kualitas air limbah;
 - 8) hasil uji laboratorium;
 - 9) pengelolaan kualitas air;
 - 10) perawatan *settling pond* dan ketersediaan fasilitas;
 - 11) sistem drainase pada *stockpile*;
 - 12) pemanfaatan kembali air limbah dengan sistem *recycle*; dan
 - 13) alat pemantauan kualitas air.

Ketentuan lain:

Nilai dari Pengendalian Pencemaran Air akan menjadi **NIHIL**, apabila:

- 1) Perusahaan dengan sengaja melakukan *bypass*, dengan cara melakukan pembuangan air limbah tambang tanpa melalui proses pengelolaan terlebih dahulu.

- 2) Perusahaan melakukan kelalaian dalam pembangunan (konstruksi) dan/atau tidak melakukan pemeliharaan IPAL yang selanjutnya mengakibatkan *settling pond* jebol.
- b. Pengendalian Pencemaran Udara
- 1) alat penyiraman *hauling road (water tank)*;
 - 2) pelaksanaan penanggulangan debu;
 - 3) SOP pengendalian pencemaran udara;
 - 4) pelaksanaan dan hasil uji kualitas udara ambien;
 - 5) pelaksanaan dan hasil pengujian uji emisi udara dari sumber bergerak;
 - 6) pelaksanaan dan hasil pengujian uji emisi udara dari sumber tidak bergerak;
 - 7) fasilitas *sampling hole*; dan
 - 8) pemeliharaan alat.
- c. Pengelolaan dan/atau Pengolahan Limbah Padat/Sampah
- 1) pengumpulan/penyimpanan sementara sampah;
 - 2) tempat pengumpulan sementara besi bekas;
 - 3) pemanfaatan dan/atau pengolahan limbah padat/sampah; dan
 - 4) *housekeeping*.
- d. Pengelolaan B3 dan Limbah B3
- 1) izin penyimpanan sementara limbah B3;
 - 2) fasilitas TPS limbah B3;
 - 3) desain TPS limbah B3;
 - 4) tempat penyimpanan khusus B3;
 - 5) kelengkapan MSDS B3;
 - 6) SOP pengelolaan limbah B3;
 - 7) SOP tanggap darurat limbah B3;
 - 8) penyerahan limbah B3;
 - 9) pemanfaatan limbah B3;
 - 10) pengolahan limbah B3;
 - 11) kondisi workshop; dan
 - 12) oil trap.

Ketentuan Lain:

Nilai Pengelolaan B3 dan Limbah B3 akan menjadi **NIHIL**, apabila:

- 1) perusahaan melakukan kegiatan pembuangan/penumpukan limbah B3 ke media lingkungan tanpa adanya izin (*dumping*).
- 2) perusahaan melakukan kegiatan pembakaran limbah B3 tanpa izin dan tidak dilengkapi oleh fasilitas khusus incenerasi (*open burning*);
- 3) terjadi tumpahan limbah B3 ke media lingkungan tanpa upaya pembersihan dan/atau perbaikan.

3. Reklamasi dan Revegetasi

- a. perbandingan kumulatif luas lahan terganggu dengan kumulatif luas rehab (revegetasi);
- b. kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap RKAB;
- c. pengelolaan tanah pucuk (*topsoil*);
- d. penataan lahan;
- e. uji analisa kesuburan tanah;
- f. *nursery*/persemaian;
- g. penyediaan bibit;
- h. penanaman *cover crops*;
- i. pelaksanaan revegetasi;
- j. upaya pemeliharaan tanaman;
- k. penanaman jenis vegetasi;
- l. sistem drainase pada penataan lahan;
- m. kolam pengendap pada lokasi reklamasi dan revegetasi;
- n. studi geokimia batuan untuk mengetahui potensi AMD; dan
- o. penanganan AMD (jika ada).

Ketentuan Lain:

Jika dari hasil analisis geokimia tidak terdapat lapisan pembentuk asam (NAF) maka untuk penilaian penanganan AMD adalah nilai maksimal.

4. Program Pemberdayaan Masyarakat (*Cooperate Social Responsibility*)

- a. program pengembangan masyarakat yang dilaksanakan;
- b. kajian aspek sosial ekonomi masyarakat (*social mapping*); dan
- c. anggaran pemberdayaan masyarakat.

5. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Tambahan

- a. sertifikasi ISO;
- b. audit Internal;
- c. diklat lingkungan ditandai dengan sertifikat;
- d. seminar/workshop;
- e. konservasi keanekaragaman hayati;
- f. upaya penghematan energi;
- g. upaya konservasi tanah dan air;
- h. upaya penurunan beban pencemaran udara; dan
- i. studi tingkat kerusakan lahan.

B. BOBOT PENILAIAN

1. Penilaian dilakukan dengan melihat bobot dari masing-masing aspek penilaian, yaitu sebagai berikut:
 - a. administrasi dan manajemen pengelolaan lingkungan hidup, memiliki bobot 5%;
 - b. sistem dan pencapaian hasil dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, memiliki bobot 45%;
 - c. reklamasi dan revegetasi, memiliki bobot 30%;
 - d. program pemberdayaan masyarakat (*corporate social responsibility*), memiliki bobot 5%, dan
 - e. upaya pengelolaan lingkungan hidup tambahan, memiliki bobot 15%.
2. Rincian bobot penilaian dan kriteria penilaian masing-masing aspek kegiatan seperti dalam lampiran Peraturan ini.

C. TATA CARA PENILAIAN

1. Penilaian dilakukan dengan cara pengumpulan data/informasi secara langsung tentang sistem dan pencapaian hasil, manajemen pengelolaan lingkungan, dan pengembangan kemasyarakatan melalui pemeriksaan, pengujian laboratorium dan verifikasi lapangan serta wawancara.
2. Penilaian terhadap data informasi sekunder seperti daftar isian (kuesioner) yang disampaikan kepada perusahaan pertambangan mineral dan/atau batubara serta masukan dari masyarakat.
3. Pemberian Penilaian Peringkat Kinerja.
 - a. masing-masing rincian, aspek penilaian diberi nilai antara 0 – 3 sesuai hasil pencapaian dari upaya yang dilakukan dalam pengelolaan lingkungan.
 - b. nilai 0 sampai dengan 3 diartikan sebagai berikut:
 - nilai 0 = tidak ada upaya yang dilakukan dalam aspek kegiatan yang dinilai.
 - nilai 1 = upaya yang dilakukan dalam aspek kegiatan yang dinilai buruk.
 - nilai 2 = upaya yang dilakukan menunjukkan hasil yang baik.
 - nilai 3 = upaya yang dilakukan menunjukkan hasil yang sangat baik.
 - c. memberikan nilai masing-masing komponen dengan rumus:

$$N = \frac{\text{Nilai} \times \text{Bobot}}{3}$$

- d. menjumlahkan nilai seluruh komponen menjadi **NILAI TOTAL**.
- e. nilai total dari masing-masing anggota tim yang menilai dihitung nilai rata-ratanya sebagai nilai total akhir dari pertambangan mineral dan/atau batubara yang dinilai.

- f. kegiatan usaha yang tidak memiliki aspek pengelolaan lingkungan seperti yang ditetapkan dalam kriteria penilaian, bobot nilai yang bersangkutan dipindahkan ke kriteria lain pada aspek yang sama, sehingga bobot nilai secara keseluruhan tetap 100%.
- g. pemindahan bobot dilakukan pada kelompok aspek penilaian yang sama.
- h. tindak lanjut dari hasil temuan dan berita acara dapat menjadi pertimbangan dalam penetapan peringkat.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Februari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE


- f. kegiatan usaha yang tidak memiliki aspek pengelolaan lingkungan seperti yang ditetapkan dalam kriteria penilaian, bobot nilai yang bersangkutan dipindahkan ke kriteria lain pada aspek yang sama, sehingga bobot nilai secara keseluruhan tetap 100%.
- g. pemindahan bobot dilakukan pada kelompok aspek penilaian yang sama.
- h. tindak lanjut dari hasil temuan dan berita acara dapat menjadi pertimbangan dalam penetapan peringkat.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Februari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	DR.H.SURIANSYAH, M.AP	SEKRETARIS DAERAH	
2	IR.H.SYAIFUL HERMAN, M.AP	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
3	TAUFIK HIDAYAT, S.TP, M.SI	PLT. KEPALA BIDANG HUKUM	
4	IR.SYARIFUDDIN, M.MA	PLT. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

- f. kegiatan usaha yang tidak memiliki aspek pengelolaan lingkungan seperti yang ditetapkan dalam kriteria penilaian, bobot nilai yang bersangkutan dipindahkan ke kriteria lain pada aspek yang sama, sehingga bobot nilai secara keseluruhan tetap 100%.
- g. pemindahan bobot dilakukan pada kelompok aspek penilaian yang sama.
- h. tindak lanjut dari hasil temuan dan berita acara dapat menjadi pertimbangan dalam penetapan peringkat.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Februari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 17

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	IR. H. SYAFUL HERMAN, M.AP	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
2	TAUFIK HIDAYAT, S.TP., MSI	PLT. KEPALA BIDANG HUKUM	
3	IR. SYARIFUDDIN, M.MA	PLT. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

- f. kegiatan usaha yang tidak memiliki aspek pengelolaan lingkungan seperti yang ditetapkan dalam kriteria penilaian, bobot nilai yang bersangkutan dipindahkan ke kriteria lain pada aspek yang sama, sehingga bobot nilai secara keseluruhan tetap 100%.
- g. pemindahan bobot dilakukan pada kelompok aspek penilaian yang sama.
- h. tindak lanjut dari hasil temuan dan berita acara dapat menjadi pertimbangan dalam penetapan peringkat.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Februari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 17